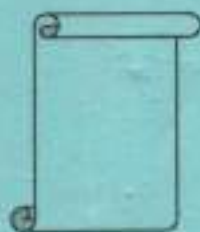




RANCANGAN
RENCANA STRATEGI
(RENSTRA)
TAHUN 2023-2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BAKESBANGPOL
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2022.

BAB I
PEMBUKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

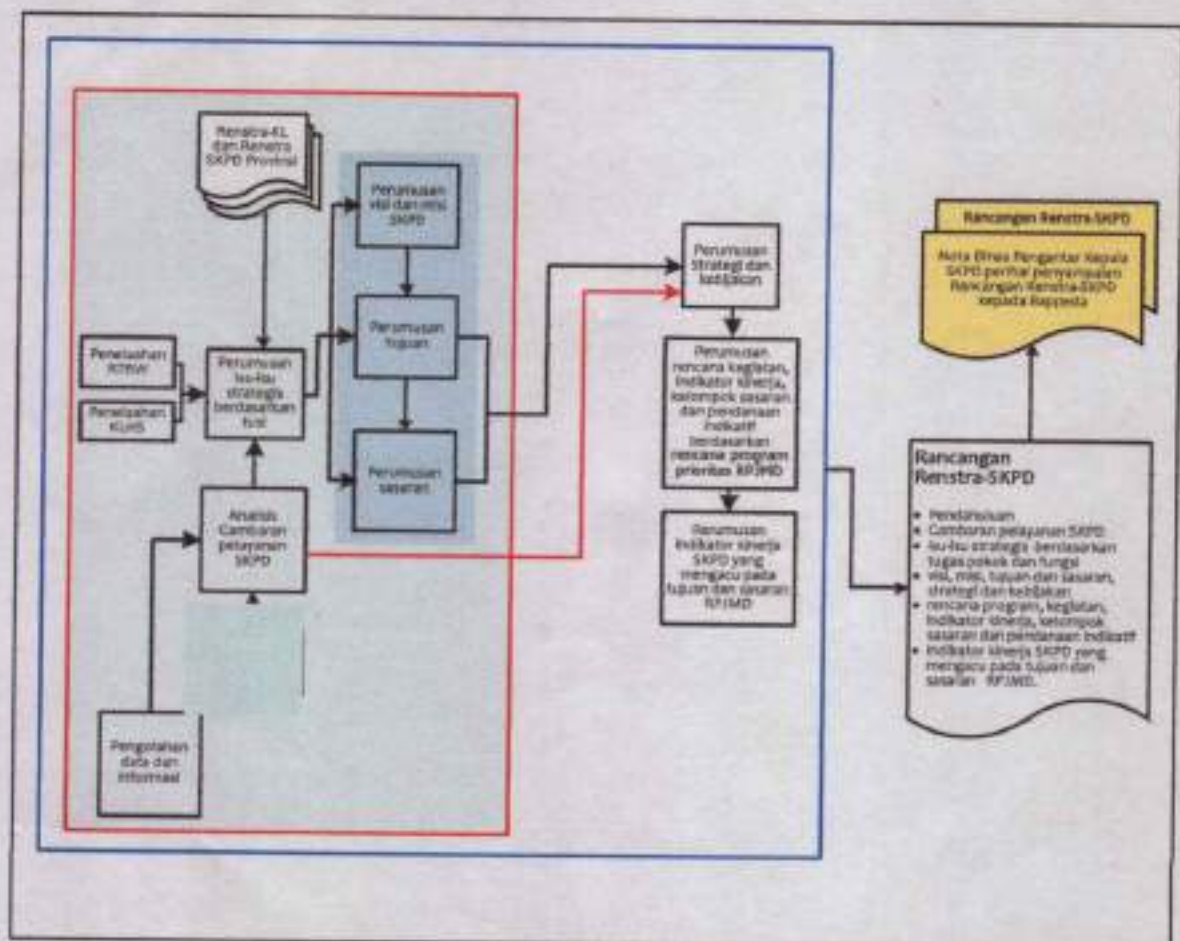
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 secara khusus mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada Renstra Bakesbangpol Kabupaten Banjarnegara, serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2019 - 2023. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tahapan penyusunan Renstra dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



1.2. Landasan Hukum

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
6. Undang undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik
7. Undang undang nomr 2 Tahun 2011 tentang Partai Paolitik.
8. Undang undang Nonor 12n Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
10. Undang undang Nomor 7 Tahun 12 tentang Penanganan Konflik Sosial
11. Undang undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012

- Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara, (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 2)
35. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 67 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara
36. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor... Tahun.... tentang Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud :

- a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
- b. Mengoptimalkan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
- d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban perangkat daerah pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam rencana program kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026.
- b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah
- c. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 2023 - 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.1.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Bupati Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kaupaten Banjarnegara terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan
3. Bidang Kesatuan Bangsa
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
5. Kasubag Umum dan Kepegawaian
6. Kasubag Program Anggaran dan Kauangan
7. Kasubid Iwasbang dan Haneksosbudgama
8. Kasubid Kewaspadaan dini dan Penanganan konflik
9. Kasubid Poilitik Dalam Negeri.
10. Kasubid Organisasi Kemasyarakatan
11. Kelompok Jabatan Fungsional

Strukutur Organisasi terlampir

KABUPATEN BANJARNEGARA



2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya berpedoman pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dipimpin oleh Kepala Badan yang berkudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan tehnis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaa nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai denga ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsanaan, penyelenggaraan poltik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat

beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial diwilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan idiologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi , pemeliharaan ketahanan ekonomi , sosial dan budaya , pembinaan kerukunan antar suku dan antar intra suku , umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan , serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial diwilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

2.1.3 Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk melaksanakan Uraian Tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

- 1. Kepala Badan
 - a. merumuskan dan menetapkan program kegiatan Bakesbangpol berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan serta kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan kegiatan Badan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- d. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan dengan instansi dan lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja Badan mencapai target yang telah ditetapkan;
- f. menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- g. melaksanakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- h. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dengan mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

- k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;
 - l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Badan
- a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat Bakesbangpol berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengoordinasikan dan mengkonsultasikan dengan unit kerja Badan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - c. mengoordinasikan dan menyusun bahan penyusunan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. memverifikasi dan mengoordinasikan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. mengoordinasikan dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. mengoordinasikan dalam perumusan bahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

- g. mengoordinasikan dalam perumusan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku
- h. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran;
- i. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kehumasan, hukum, kerjasama, keorganisasian dan ketatalaksanaan ;
- j. menyelenggarakan ketatausahaan Badan dengan menyelia pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
- k. menyelenggarakan kerumahtanggaan Badan dengan mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan saran dan prasarana, pengadaan barang jasa di lingkungan dinas;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat betjalan lancar;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- n. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan dan mengkonsultasikan lingkungan Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPP), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

- h. menyiapkan bahan administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

- c. mengoordinasikan dan mengkonsultasikan di lingkungan Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan ketatausahaan Badan dengan mengelola surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
- f. melaksanakan kerumahtanggaan Badan dengan mengelola barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih dan nyaman;
- g. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian, protokoler dan kehumasan, hukum, kerjasama, keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan dan mengkonsultasikan dengan unit kerja Badan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Kesatuan Bangsa agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. merumuskan bahan pembinaan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- f. merumuskan bahan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- g. merumuskan bahan fasilitasi kerukunan umat beragama, penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini;
- h. melaksanakan kerjasama intelijen;
- i. melaksanakan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Daerah;
- j. melaksanakan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik,
- k. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- m. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3.1. Kepala Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan dan mengkonsultasikan di lingkungan Bidang Kesatuan Bangsa guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyiapkan bahan pembinaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta

ketahanan ekonomi, sosial , budaya;

- f. menyiapkan bahan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi kerukunan umat beragama, penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten.
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- k. k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan dan mengkonsultasikan lingkungan Bidang Kesatuan Bangsa guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bidang

Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- e. menyiapkan bahan fasilitasi bidang kewaspadaan dini dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini;
- f. menyiapkan bahan kerjasama intelijen;
- g. menyiapkan bahan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan batas antar Daerah;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

- c. mengoordinasikan dan mengkonsultasikan dengan unit kerja Badan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. merumuskan bahan pembinaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi;
- f. merumuskan bahan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, forum koordinasi pimpinan daerah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah;
- g. melaksanakan pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan;
- i. melaksanakan pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
- n. sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Politik Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan dan mengkonsultasikan di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bidang Politik Dalam Negeri agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyusun konsep pembinaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, forum koordinasi pimpinan daerah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah;
- g. menyusun bahan pemantauan situasi politik;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Sub Bidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2. Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan dan mengkonsultasikan di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.
- f. melaksanakan pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
- g. melaksanakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
- h. melaksanakan evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan;
- i. melaksanakan pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;

- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah lingkungan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- l. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dan Sub Kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banjarnegara perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang ada mulai dari tingkat eselon II sampai dengan eselon IV serta pejabat fungsional jabatan fungsional umum. Sumber daya yang lain adalah berupa aset yang dikuasai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menunjang operasional kedinasan

2.2.1 Sumber daya Manusia (Pegawai)

Sampai dengan akhir Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banjarnegara masih dengan personil berjumlah 19 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 16 orang PNS, dibantu 1 orang Pegawai Tidak tetap (PTT) dan 1 orang Tenaga Harian Lepas (THL), dan 1 orang tenaga honorer. secara rinci dapat diilustrasikan pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Sumber daya manusia Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

		Gol.			Pendidikan				Total	
		SD	SLTP	SLTA	D3	D4	S1	S2	S3	
1	IV.e									0
2	IV.d									
3	IV.c						1			1
4	IV.b							1		1
5	IV.a						1			1
Total Gol IV		0	0	0	0	0	2	1	0	3
6	III.d						6			6
7	III.c						1			1
8	III.b			2			1			3
9	III.a			1						1
Total Gol III		0	0	3	0	0	8	0	0	11
10	II.d			1						1
11	II.c			1						1
12	II.b									0
13	II.a									0
Total Gol II		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	5	0	0	10	1	0	16
		0,0%	0,0%	31,2%	0,0%	0,0%	62,5%	6,25%	0,0%	100,0%

Dari tabel diatas maka jumlah pegawai Tahun 2022 sejumlah 16 orang, berdasarkan Golongan dan tingkat pendidikan. personil dengan pendidikan SLTP 0 orang, SLTA 5 orang, Diploma 0 orang, Sarjana 10 orang dan Pasca Sarjana 1 orang. Adapun menurut golongan dari jumlah 16 PNS orang, terdiri dari 3 orang Gol IV, 11 Gol III, 2 Gol II.

Uraian analisis kondisi pegawai tahun 2022 mencerminkan kondisi lembaga penyelenggaran Kesatuan Bangsa dan politik dengan Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Secara kuantitas jumlah personil hanya 19 orang (PNS 16, Non PNS 3 orang), sehingga jumlah ini masih sangat memprihatinkan. Secara kualitas kurang menggambarkan komposisi personalia yang ideal, dimana komposisi tenaga dengan tingkat pendidikan SLTA 31,25%, Sarjana 62,5 % dan Pasca Sarjana 6,25%. Dari kacamata akademis dan kwanntitas maka masih perlu peningkatan kualitas SDM dan penambahan jumlah SDM, guna meningkatkan kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung pelaksanaan kegiatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banjarnegara memiliki Inventaris sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Infentaris Sarana dan prasarana Bakesbangpol
Berdasarkan Kondisi Tahun 2022

No	Jenis	Kondisi		Total
		BAIK	BURUK	
1	Mobil	4	0	4
2	Motor	4	0	4
	Alat Studio			
3	Komputer/CPU/Monitor	1	0	1
4	Printer	10	0	10
5	Laptop/Notebook/Mini Notebook	11	0	11
6	PC Unit/Asus	1	0	1
7	Handy Cam/Sony	1	0	1
8	Camera Canon EOC 110	3	0	3
9	Alat pengintai Jarak jauh	1	0	1
10	Microfon/Werles	1	0	1
	Alat Kantor			
11	Meja eselon	14	0	14
12	Meja tamu	1	0	1
13	Meja rapat	13	0	13
14	Meja kayu	64	3	61
15	Kursi kerja	9	0	9
16	Kursi rapat	38	0	38
17	Lemari Kayu	64	0	64
18	Lemari Kaca	3	0	3
19	Mesin Ketik	0	1	1

20	Filling Cabinet	6	0	6
21	Kipas Angin	3	1	4
22	Pesawat Telephone	1	0	1
23	White Board	3	0	3
24	Jam Dinding	4	1	3
25	Overhead/Projector	1	0	1
26	Televisi sharp	0	1	1
27	Dispenser	1	0	1
28	Tabung gas	1	0	1
29	Kompore gas	1	0	1
30	5 dosin Piring/gelas/sendok	180	0	180

Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kab. Banjarnegara secara kualitas sudah cukup memadai, dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa dari seluruh sarana dan prasarana yang ada, 100 % merupakan asset dalam kondisi yang baik, karena aset yang rusak telah dihapus. Namun jika dilihat dari sisi kuantitas maka sarpras Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banjarnegara masih sangat jauh dari ideal. Salah satu contoh karena Badan Kesatuan angsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara selama ini sering berpindah-pindah tempat dan saat ini menempati Gedung Ex Kantor Keluarga Berencana Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Jl A,Yani no 2 Banjarnegara, sehingga untuk pelayanan kepada masyarakat masih kurang maksimal tidak sebanding dengan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai tugas memfasilitasi Forum-forum antara lain FKUB, FKDM, Kominda, FPBI dan memfasilitasi forum-forum lain serta pelayanan pada mahasiswa yang mengajukan Rekomendasi ijin penelitian.

2.3 Kinerja Pelayanan Bakesangpol

Gambaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Renstra pada Periode sebelumnya (2017-2022) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017-2022

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Rencana Peringkat Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Prosentase berkurangnya angka potensi konflik Suku, Agama, Ras (SARA), Ideologi dan Sosial Budaya di masyarakat (data awal 6 Konflik	%	83 (5 Konflik)	PM	PM	PM	PM	PM	NA	NA	NA	NA	NA	PM	PM	PM	PM	PM
	Meningkatnya Nilai IKM (data awal 85,22)	Angka	85,39	PM	PM	PM	PM	PM	NA	NA	NA	NA	NA	PM	PM	PM	PM	PM
	Prosentase meningkatnya jumlah Ormas/LSM yang ber SKT (Jml Ormas/LSM yang mengajukan SKT/yang melapor)	%	20 (5 SKT)	PM	PM	PM	PM	PM	NA	NA	NA	NA	NA	PM	PM	PM	PM	PM
	Prosentase berkurangnya gangguan keamanan dan kenyamanan	%	94 % (18 Kejadian)	PM	PM	PM	PM	PM	NA	NA	NA	NA	NA	PM	PM	PM	PM	PM
	Prosentase meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu	%	70 %	PM	PM	PM	PM	PM	NA	NA	NA	NA	NA	PM	PM	PM	PM	PM

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Rencana Peringkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Prosentase penurunan konflik masyarakat	%	PM	0 (8 Konflik)	-13 % (7 Konflik)	-14 % (6 Konflik)	-17 % (6 Konflik)	-20 % (1 Konflik)	-37,5 % (5 Konflik)	28,5 % (5 Konflik)	-40 % (3 Konflik)	-33 % (2 Konflik)		116	219,23 %	285,71 %	194,11 %	
	Prosentase penurunan konflik Agama	%	PM	0 (1 Konflik)	0 % (1 Konflik)	0 % (1 Konflik)	0 % (1 Konflik)	0 % (1 Konflik)	-100 % (0 Konflik)	0 % (0 Konflik)	0 % (0 Konflik)	0 % (0 Konflik)		166%	100%	100%	100%	
	Prosentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu	%	PM	5-60 Pilgub	lipres 70-75 Pilleg	lipres 70-75 Pilleg	lipres 70-75 Pilleg	Pilbup 70-75 %	66,31 %	lipres 76,15 Pilleg	lipres 76,15 Pilleg	lipres 76,15 Pilleg		115,32	Pilpres 101,55 Pilleg 101,48	0	0	
	Survey Kepuasan Masyarakat		PM	85,23	85,24	85,25	85,26	85,27	86,86	88,78	88,36	88,36		101,91	104,15	103,64	103,63	
	Nilai SAKIP		PM	B	B	B	B	B	B	B	B	B		100	106,92	105,03	103,36	

Tabel 2.5
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017-2022

No	Program	Kondisi Awal 2017	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran Realisasi
	Pelayanan Administrasi perkantoran		287.785.000	295.305.000	218.126.471	PM		281.182.300	285.819.654	202.576.560	PM		97	96	92	PM		267.072.256.521.57
	Peningkatan Aparatur dan prasarana Aparatur		28.000.000	34.000.000	53.500.000	PM		27.713.012	32.396.168	53.233.223	PM		98	95	99	PM		38.500.37.780.000
	Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		15.000.000	15.000.000	10.000.000	PM		14.930.000	15.000.000	10.000.000	PM		99	100	100	PM		13.333.13.310.333
	Kemitraan pengembangan wawasan keangsaan		PM	20.000.000	47.325.000	PM		PM	18.488.250	47.024.950	PM		PM	92	99	PM		33.662.32.756.500
	Pengembangan Wawasan keangsaan		120.000.000	132.000.000	764.500	PM		118.217.050	124.475.100	764.000	PM		98	94	99	PM		84.254.81.158.833
	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		378.780.0304.700.0	219.323.000		PM		374.110.900	293.213.439	215.663.600	PM		98	96	98	PM		300.934.882.983.333
	Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (Pekat)		20.000.000	40.000.000		PM		18.749.600	39.785.000		PM		93	99	-	PM		30.000.29.267.000
	Pendidikan Politik Masyarakat		97.500.000	82.500.000	21.025.000	PM		96.744.500	81.213.950	21.025.000	PM		99	98	100	PM		67.008.66.327.333
	Total		947.065.0923.505.0	570.063.900	71	PM		931.647.360	890.391.561	550.287.333	PM		98	96	96	PM		813.544.790.776.57

Jumlah Rp 813.544.790.776,57
Jumlah anggaran

No	Program	Kondisi Awal 2017	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		NA	NA	NA	1.997.177.748	2.133.021.760	NA	NA	NA	1.899.733.621		NA	NA	NA			2069.099.754	
	penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		NA	NA	NA	24.652.400	85.000.000	NA	NA	NA	14.997.200		NA	NA	60,8			54826.200	
	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		NA	NA	-NA	1.614.133.000	1.606.798.000	NA	NA	NA	1.614.113.000		NA	NA	100			1.610.465.500	
	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		NA	NA	NA	5.376.700.000	14.470.650.000	NA	NA	NA	5.346.136.600		NA	NA	99			9.923.675.000	
	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, Agama		NA	NA	NA	82.348.000	135.000.000	NA	NA	NA	67.072.750		NA	NA	81,45			108.674.000	
	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		NA	NA	NA	423.564.800	1172.150.000	NA	NA	NA	241.671.400		NA	NA	57,05			297.857.400	
	Total		NA	NA	NA	9.518.575.948	18.602.619.760	NA	NA	NA	9.183.724.577		NA	NA	96,48			14.060.597.854	

21 + 72

A
M
4130.199508
1-899.733621

Dari data-data capaian sebagaimana yang terdapat dalam table 2.4 dan 2.5 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa program yang tidak terlaksana secara konsisten setiap tahunnya karena tidak adanya pengalokasian anggaran.antara lain sebagai berikut:

a. Pada Tabel 2.4

1. Tahun 2020 dan 2021 pada Program Prosentase Pemilih dalam pemilu target 0 karena tahun tersebut tidak ada pemilu sehingga kegiatan tidak bisa direalisasi.

b. Pada Tabel 2.5

1. Pada program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan tahun 2018 tidak dianggarkan.
2. Pada Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (Pekat) tahun 2020 tidak dianggarkan.
3. Tahun 2021 sudah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 90 tahun 2019 tentang pemetaan kegiatan menurut klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur program ,kegiatan dan sub kegiatan.
4. Program penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan realisasi 60,8%, karena pada sub kegiatan Bela Negara yang rencana tahun 2021 dilaksanakan 3 kali dengan peserta 150 orang masih dalam masa pandemi Covid 19 maka dilaksanakan di perubahan anggaran .karena waktu yang disediakan tidak mencukupi sampai ahir tahun, sehingga kegiatan bisa dilaksanakan hanya 2 x, dan anggaran sebagian tidak bisa terserap.
5. Program peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan fasilitasi Penanganan konflik sosial dengan realisasi 57,05%, pada sub kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dilaksanakan pada ahir triwulan tiga, di rekening honorarium rapat tidak bisa dicairkan karena terkendala dengan diterbitkannya Perpres 33 Tahun 2020 terkait larangan honorarium kegiatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan politik dituntut upaya yang serius untuk terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, globalisasi, dan kebutuhan masyarakat akan informasi di bidang Kesatuan Bangsa dan politik. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu

2.4.1. Tantangan.

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal

a. Kondisi Internal.

1. Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan andal di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya optimal.
3. Sarana dan prasarana aparatur pemerintah di Badan Kesatuan bangsa dan politik belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
4. Perkembangan Teknologi Informasi dan komunikasi di Bidang Kesatuan bangsa dan Politik yang begitu pesat sehingga perlu terus dipantau dengan perkembangan informasi yang ada agar terjaga kondusivitas daerah.

b. Kondisi Eksternal.

1. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.

2. Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya pelaksanaan pemilu dan pemilukada, sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat
3. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat.
4. Kondisi geografis di beberapa wilayah di Kabupaten Banjarnegara, seperti daerah pegunungan, perbukitan, dan daerah terpencil yang bisa menghambat akses Pemerintah Daerah untuk memantau kegiatan masyarakat yang berpotensi membahayakan kondisi kesatuan bangsa dan politik masyarakat.

2.4.2. Peluang.

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Banjarnegara dalam 4 tahun kedepan adalah:

1. Adanya peluang dukungan dana dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Jawa Tengah serta lembaga lain yang tidak mengikat untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara.
2. Terbitnya Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terahir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih memperkuat keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

3. Terbitnya Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019
4. Terbitnya Undang-Undang Nomor UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan;
5. Terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
6. Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelegen Negara.
7. Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial;
8. Adanya kesamaan, keterkaitan keselarasan visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 yaitu: **"Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian"** khususnya misi ke 1 terkait Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara sebelumnya bernomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 1 (satu) Kasubag TU, dan 2 (dua) Kepala Seksi. Kemudian pada Tahun 2020 berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara

Badan ini berkembang menjadi 1 (satu) Sekretariat, 2 (dua) Bidang, yang terdiri dari Bidang Kesatuan Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. 6 (enam) Subag dan Subid yang terdiri dari (satu) Subag Umum dan Kepegawaian, 1 (satu) Subag Program Anggaran dan Keuangan, 1 (satu) Subid Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, 1 (satu) Subid Kewaspadaan dini dan Penanganan Konflik, 1 (satu) Subid Politik Dalam Negeri, 1 (satu) Subid Organisasi Kemasyarakatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan ujung tombak terciptanya keamanan dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat karena berkaitan langsung dengan sendi-sendi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, hal ini lah yang menjadi isu strategis dan perlu mendapat perhatian khusus

Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan/pembinaan Badan Kesatuan Bangsa dan politik adalah kurangnya SDM dan minimnya sarana dan prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan politik serta dinamika masyarakat berbasis informasi dewasa ini mengakibatkan perkembangan mental masyarakat yang pesat akan tetapi cenderung tidak terkendali. masuknya aneka ragam teknologi dan ideologi dari berbagai lini, apabila tidak disaring dengan baik dan di bekali dengan pendidikan mental, moral dan wawasan kebangsaan yang kuat dikawatirkan akan berimbas tidak baik bagi masa depan generasi muda bangsa Indonesia.

Oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara mengidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi berdasarkan tugas, pokok dan fungsi pokok dalam 4 tahun kedepan adalah seperti berikut:

1. Bidang Kesatuan Bangsa.

- a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
- b. Masyarakat Kabupaten Banjarnegara mayoritas bersuku Jawa dan beragama Islam, walaupun kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Banjarnegara cukup harmonis, namun tetap saja terjadi fanatisme aliran agama tertentu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa dimasyarakat (seperti, aliran Ahmadiyah dan LDII).
- c. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan;
- d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang wawasan kebangsaan

- e. Masih maraknya pergaulan bebas dan minuman keras di masyarakat yang bisa membahayakan bagi remaja/pelajar dan sulitnya mengidentifikasi komunitas penyalahgunaan narkoba.

2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

- a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi
- b. Semakin meningkatnya kejenuhan syarakat akan pentingnya pemilu, yang dapat menimbulkan angka partisipasi masyarakat menurun sehingga angka partisipasi masyarakat sulit tercapai
- c. Pemahaman politik yang rendah dan tidak merata dimasyarakat sehingga sering terjadi konflik/pergesekan yang diakibatkan provokasi pihak pihak tertentu yang mempunyai kepentingan
- d. Fasilitasi bagi parpol, LSM, Ormas yang merupakan bagian dari infrastruktur politik masih minim, yang mengakibatkan proses pendewasaan masyarakat relatif lambat.
- e. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu.

Dari Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dirumuskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat Dalam menjaga kesatuan bangsa dan politik	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa	Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme; Masyarakat Kabupaten Banjarnegara mayoritas bersuku Jawa dan beragama Islam, walaupun kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Banjarnegara cukup harmonis, namun tetap saja terjadi fanatisme aliran agama tertentu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa dimasyarakat (seperti, aliran ahmadiyah dan LDII). Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan; Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang wawasan kebangsaan Masih maraknya pergaulan bebas dan minuman keras di masyarakat yang bisa membahayakan bagi remaja/pelajar dan sulitnya mengidentifikasi komunitas penyalahgunaan narkoba. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi Semakin meningkatnya kejenuhan masyarakat akan pentingnya pemilu, yang dapat menimbulkan angka partisipasi masyarakat menurun sehingga angka partisipasi masyarakat sulit tercapai

		Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik	Pemahaman politik yang rendah dan tidak merata dimasyarakat sehingga sering terjadi konflik/pergesekan yang diakibatkan provokasi pihak pihak tertentu yang mempunyai kepentingan Pemahaman politik yang rendah dan tidak merata dimasyarakat sehingga sering terjadi konflik/pergesekan yang diakibatkan provokasi pihak pihak tertentu yang mempunyai kepentingan Fasilitasi bagi parpol, LSM, Ormas yang merupakan bagian dari infrastruktur politik masih minim, yang mengakibatkan proses pendewasaan masyarakat relatif lambat. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu
--	--	---	---

3.2. Telaahan Renstra Kementerian terkait dan Renstra Bakesangpol provinsi

3.3.1 Telaah Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara.

Dengan telah berakhirnya masa perencanaan dalam Renstra 2017 – 2022 dan belum disusunnya dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode berikutnya, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 – 2025. Dokumen tersebut merupakan penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 3 Tahun 2009.

Visi pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 – 2025 adalah :

"BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN"

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) **misi** pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai – nilai luhur budaya masyarakat.

2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan dan memperkuat perekonomian lokal khususnya pertanian, yang berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada potensi lokal sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan yang sehat. Penyediaan sarana dan prasarana ekonomi regional yang didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan yang ditandai dengan meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, meningkatnya kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis dan kekayaan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, meningkatnya kesadaran sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta mengurangi resiko bencana alam.
4. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good government and clean governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab yang ditandai dengan semakin meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sistem dan iklim demokrasi, peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
5. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ditandai dengan meningkatnya kualitas tata air (air bersih, irigasi, bendung) yang mendukung terciptanya ketahanan pangan, meningkatnya jaringan infrastruktur jalan, transportasi dan

komunikasi sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi, wisata dan mampu membuka isolasi wilayah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru, terpenuhinya perumahan yang layak huni yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya untuk mengatasi wilayah yang kumuh.

6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai yang ditandai dengan menurunnya kuantitas dan kualitas penyandang sosial, meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat, terpenuhinya kesatuan dan persatuan serta kerukunan masyarakat, meningkatnya perlindungan dan pengayoman masyarakat terhadap segala tindak kejahatan, menurunnya kasus kekerasan, berkurangnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin serta mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh kepastian hukum dan penegakan HAM.

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah, yang diukur dengan parameter peningkatan kualitas manusia melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahapan pembangunan jangka menengah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Untuk Renstra tahun 2023-2026 mengacu pada RPJMD Tahun 2020-2024, ditujukan untuk optimalisasi pembangunan daerah di seluruh bidang/urusan pemerintahan dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka mencapai tujuan akhir maka pada tahap ini pembangunan diselenggarakan untuk mencapai daerah agropolitan, mencakup tahapan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif,

kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai – nilai luhur agama dan budaya masyarakat, dengan fokus pada:

- a. Pemantapan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang berkompetensi, serta kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sesuai dengan iptek, jenjang pendidikan lebih tinggi, dan pangsa pasar kerja.
- b. Pemantapan peranan pemuda dalam pembangunan yang didukung oleh peningkatan kreativitas, keterampilan, seni budaya, dan olahraga, serta kewirausahaan yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi.
- c. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada sektor industri dan pertanian.
- d. Pengembangan riset yang mengarah pada penciptaan teknologi baru.
- e. Pemantapan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang dapat berfungsi untuk mencerdaskan masyarakat.
- f. Pemantapan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang prima dengan mendayagunakan tenaga kesehatan yang profesional, serta didukung oleh sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang andal.
- g. Pemantapan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui KB dan transmigrasi mandiri.
- h. Pemantapan penguasaan iptek di berbagai bidang secara kompetitif dalam mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- i. Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral, dan mampu bersaing dengan tetap

berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional, regional, dan internasional.

- j. Pelestarian nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam rangka memperkuat jati diri dalam pergaulan nasional maupun internasional.
 - k. Pemantapan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama disertai pembinaan dan pemeliharaan kerukunan hubungan antarumat beragama.
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar, memperhatikan kelestarian lingkungan, serta pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai, dengan fokus pada:
- a. Pemantapan UMKM yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif di pasar global yang berbasis teknologi informasi.
 - b. Pemantapan struktur perekonomian yang didukung oleh produk-produk unggulan yang mempunyai nilai ekonomi strategis, berkualitas, serta mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar global.
 - c. Pemantapan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis guna menjamin ketahanan dan swasembada pangan, serta peningkatan nilai tambah produk ekspor.
 - d. Pemantapan kualitas dan pemasaran produk pada sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.
 - e. Meningkatkan keragaman kegiatan perekonomian kawasan agropolitan dan wilayah penyangganya.

- f. Pembangunan industri yang terarah sesuai dengan kluster dan potensi di daerah yang bersangkutan, serta memperhatikan tata wilayah untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan teratur.
- g. Pemantapan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis kelembagaan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi dalam menopang kehidupan.
- h. Pelestarian sumber daya genetis berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- i. Pemantapan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- j. Pemantapan fungsi kelembagaan dan sistem pengurangan risiko bencana.
- k. Pemantapan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
- l. Pemantapan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila.
- m. Pemantapan kondisi perekonomian daerah yang berkelanjutan dalam rangka memperluas kesempatan kerja, pengurangan dan pengentasan kemiskinan.
- n. Pemantapan budaya penegakan hukum guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
- o. Pemantapan sistem dan pelestarian tata pengelolaan kehidupan bermasyarakat yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM.
- p. Pemantapan kondisi keamanan dan ketertiban melalui program/kegiatan yang mengutamakan keterpaduan aparat dan

masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat serta melibatkan masyarakat sebagai salah satu unsur utama dalam membangun pertahanan negara dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM.

- q. Pemantapan perlindungan terhadap masyarakat, penghargaan yang tinggi terhadap penegakan hukum dan peradilan untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemantapan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - b. Pemantapan sistem budaya kerja aparatur yang berkualitas, profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik.
 - c. Pemantapan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
 - d. Pemantapan sistem demokrasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kedewasaan politik rakyat serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip transparansi, keadilan, dan HAM.

- e. Pemantapan sistem perencanaan yang implementatif dan berkualitas yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis.
 - f. Pemantapan kerja sama dan kemitraan strategis pada seluruh sektor pembangunan dengan tetap berbasis jati diri budaya masyarakat Banjarnegara dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi.
 - g. Semakin terbukanya peluang investasi domestik atau investasi asing untuk masuk ke daerah melalui perbaikan iklim investasi dan kebijakan yang mendukung dengan adanya kemunculan kutub-kutub pertumbuhan yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian.
 - h. Terwujudnya perekonomian daerah yang mandiri dan saling mendukung satu sama lain serta sistem kelembagaan yang mantap dan terintegrasi.
 - i. Memperluas kerja sama dengan institusi nasional atau internasional yang akan mendukung perkembangan industri pertanian.
10. Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah perkotaan dan perdesaan dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang saling menguntungkan, sehingga terjadi keseimbangan pertumbuhan antara perdesaan dan perkotaan.
4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemantapan sistem transportasi yang berorientasi pada keamanan dan kenyamanan serta pemenuhan kebutuhan transportasi massal yang andal.
 - b. Pemenuhan kebutuhan rumah dan permukimannya yang berkualitas dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup.
 - c. Pemantapan prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya

saing, dan terpenuhinya secara mantap kebutuhan prasarana dasar perdesaan dan perkotaan, dalam rangka peningkatan kemandirian, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

- d. Pemantapan penatagunaan pertanahan, administrasi, dan hukum; pemanfaatan dan pengendalian pertanahan untuk menunjang perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Pemantapan sistem penataan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pemantapan penerapan perencanaan tata ruang; pemantapan dan pengembangan pemanfaatan ruang; dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menunjang perekonomian daerah, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- f. Pemantapan sistem manajemen penyelenggaraan telekomunikasi dan telematika yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berstandar internasional baik dari aspek kelembagaan, organisasi, maupun regulasinya.
- g. Pemantapan pasokan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat luas 41 (rumah tangga dan industri) secara konsisten melalui peningkatan sistem dan pemantapan manajemen operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi secara terpadu.
- h. Pemantapan pemerataan dan keserasian pembangunan wilayah kecamatan untuk meningkatkan daya saing dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup melalui pemantapan pembangunan kawasan strategis, keserasian peran, dan fungsi perkotaan dan perdesaan, serta ketersediaan infrastruktur wilayah yang andal.
- i. Penciptaan Tata Ruang sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRWKabupaten) sebagai daerah pertanian yang memperhatikan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian terkait

Dalam merumuskan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kabupaten Banjarnegara yang dituangkan dalam Dokumen Renstra, sudah seharusnya memiliki keterkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga, maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar pelaksanaannya selalu dalam arah dan koridor yang benar

Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Banjarnegara terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara terkait dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Visi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri periode 2020-2024 adalah **Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri**". Sedangkan misi yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan

keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi ke pendudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sebagai penjabaran dari pernyataan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri telah menetapkan tujuan yaitu : **"Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa"** dengan mengacu pada Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Berdasarkan Prioritas Nasional Nomor 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menetapkan Prioritas Nasional sebagai berikut:
 - a. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi;
 - b. Penguatan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. Penguatan Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebinekaan
2. Berdasarkan Prioritas Nasional Nomor 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menetapkan 2 (dua) Prioritas Nasional sebagai berikut:
 - a. Penguatan lembaga demokrasi, yang dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Penyempurnaan Undang-Undang bidang Politik;
 - 2) Peningkatan bantuan keuangan partai politik;
 - 3) Penguatan demokrasi di daerah;
 - 4) Pendidikan politik dan pendidikan pemilih;
 - 5) Peningkatan kualitas dan kapasitas ormas.
 - b. Penanganan konflik sosial yang dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
 - 2) Deteksi dini oleh aparaturnya pusat dan daerah.

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sebagai instansi tingkat Pusat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara sebagai instansi tingkat daerah memiliki peran penting yang sama untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara diarahkan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Dengan telah berakhirnya masa perencanaan dalam Renstra 2017 – 2022 dan belum disusunnya dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode berikutnya, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 – 2025. Dokumen tersebut merupakan penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 3 Tahun 2009.

Sedangkan dalam keterkaitannya dengan Bakesbangpol Kabupaten, sudah seharusnya apabila Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten mengacu dan mendukung RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Sehingga dalam kerangka tugas dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Banjarnegara sejalan dengan tugas dan fungsi dari Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah yang kedepan akan dijadikan acuan bagi Badan kesatuan Bangsa dan Polit Kabupaten Banjarnegara

3.3.3 Telaahan Renstra adan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Jawa Tengah.

a. Visi.

Visi Badan Kesatuan angsa dan Politik Propinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018-2023 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang kondusif, demokratis dan partisipatif”,

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai langkah langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat Jawa Tengah ang kondusif, demokratis dan partisipatif, sebagai berikut:

a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius toleran dan guyub untuk menjaga NKRI;

Dalam mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah bekerjasama denga FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan instansi terkait untuk meredam segala tindakan konflik SARA untuk menciptakan kehidupan Masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman.

b. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota;

Reformasi Birokrasi yang tercermin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melalui dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik yang responsif dalam menangani aduan dan persoalan di masyarakat. Hal tersebut didukung dengan pelayanan publik yang mudah, murah, serta cepat didukung dengan inovasi dan teknologi informasi melalui media sosial.

c. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru;

Program penurunan angka kemiskinan diterjemahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak dan kesenjangan ekonomi yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik di daerah. Untuk itu diharapkan masyarakat dapat mengatasi akan segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan Negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan;

Dalam membentuk Masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pendidikan baik mengenai kehidupan berdemokrasi, politik, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, rasa cinta tanah air dan kehidupan bertoleransi antar umat beragama

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Seiring kemajuan Teknologi yang kian pesat dan berkembang maju namun tingkat keamanan dan kenyamanan masyarakat cenderung menurun, sejalan dengan program dan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengedepankan Keamananan dan Kenyamanan Masyarakat sehingga menimbulkan isu-isu miring seputar hal tersebut. Masalah Terorisme dan SARA masih menjadi Topik yang hangat untuk memicu terjadinya konflik, baik konflik Vertikal ataupun konflik Horizontal dan bukan tidak mungkin melibatkan orang – orang yang mencari keuntungan dibalik

permasalahan tadi. Beragamnya latar belakang, suku, ras dan agama dalam masyarakat dapat memengaruhi perilaku antar individu maupun kelompok. Jika tak memiliki persatuan yang kuat, keberagaman ini akan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Ada banyak hal yang mempengaruhi kemunculan konflik sosial.

Konflik sosial yang di latar belakang oleh SARA dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat maupun daerah baik Moril ataupun Spirituil untuk itu dibutuhkan pemahaman dan toleransi dari setiap anggota masyarakat, belum lagi permasalahan Politik yang semakin hangat untuk dipergunjingkan menjelang pemilu atau tahun-tahun politik, serta rasa Nasionalisme masyarakat bangsa yang semakin berkurang dan isu Pancasila yang akan dikaburkan menjadi Ideologi Negara, hal ini lah yang dituntut untuk diselesaikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar tidak tercipta konflik yang menjadi akar permasalahan dalam pemecahan keutuhan dan kesatuan bangsa

Isu-isu strategis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditentukan dengan metode diskusi dengan melibatkan semua Bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dari diskusi tersebut maka dapat ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Kondusivitas Wilayah : Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik guna menjaga kondusivitas wilayah
2. Toleransi: penguatan kerukunan antar agama umat beragama dalam menjaga ketahanan bangsa
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bahayanya pemakaian/pengguna maupun pengedar narkoba dan sejenisnya.
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam pendidikan politik bagi pemilih pemula dan pekerja sektor informal

6. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan dan ideologi kebangsaan
7. Masih adanya kejadian kesalah pahaman di masyarakat, sehingga dapat menimbulkan suatu konflik

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. (Reff. Lampiran IV Permendagri no 54 tahun 2010).

4.1.1 Tujuan

Tujuan pada merujuk pada pengertian tersebut, maka rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat suku dan agama.
2. Meningkatnya Partisipasi Politik masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Meningkatkan kualitas layanan publik

4.1.2.Sasaran Jangka Menengah Bakesangpol

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakannya pada tahun 2023 - 2026.

1. Meningkatnya ketentraman dan keamanan wilayah.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan.
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel : 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET INDIKATOR SASARAN MISI					
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi akhir	
1	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat suku dan agama.	Meningkatnya ketenteraman dan keamanan wilayah	1	Presentase penanganan konflik sosial	%	-	-	100	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi Organisasi kemasyarakatan.	1	Persentase penggunaan hak pilih	%	-	76,15	0%	77%	0%	0%
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.	Nilai SAKIP	Nilai	-	B (60,08)	B (60,10)	B (60,11)	B (60,12)	B (60,13)
4	Meningkatnya efektifitas dan transparansi pelayanan publik	Meningkatnya efektifitas transparansi pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	Angka	-	85,27	84,34	85,00	85,34	86,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara ditetapkan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas kelembangaan di masyarakat dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional melalui rakorda forum Pimpinan daerah, FKDM, Kominda dan kelompok masyarakat.
2. Peningkatan pemahaman masyarakat terutama kalangan pelajar tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.

3. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pembinaan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan secara berkala.
4. Peningkatan toleransi beragama melalui pembinaan secara berkala dan penguatan kelembagaan FKUB.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu melalui pendidikan politik.
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan dimasyarakat dalam rangka membangun sinergi melalui forum kemasyarakatan serta bimtek manajemen organisasi kemasyarakatan dan partai politik.
7. Peningkatan kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melalui pencapaian nilai Sakip dengan penyusunan perencanaan dan pelaporan yang konsisten berdasarkan RPD dan Renstra.
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui indeks Kepuasan Masyarakat

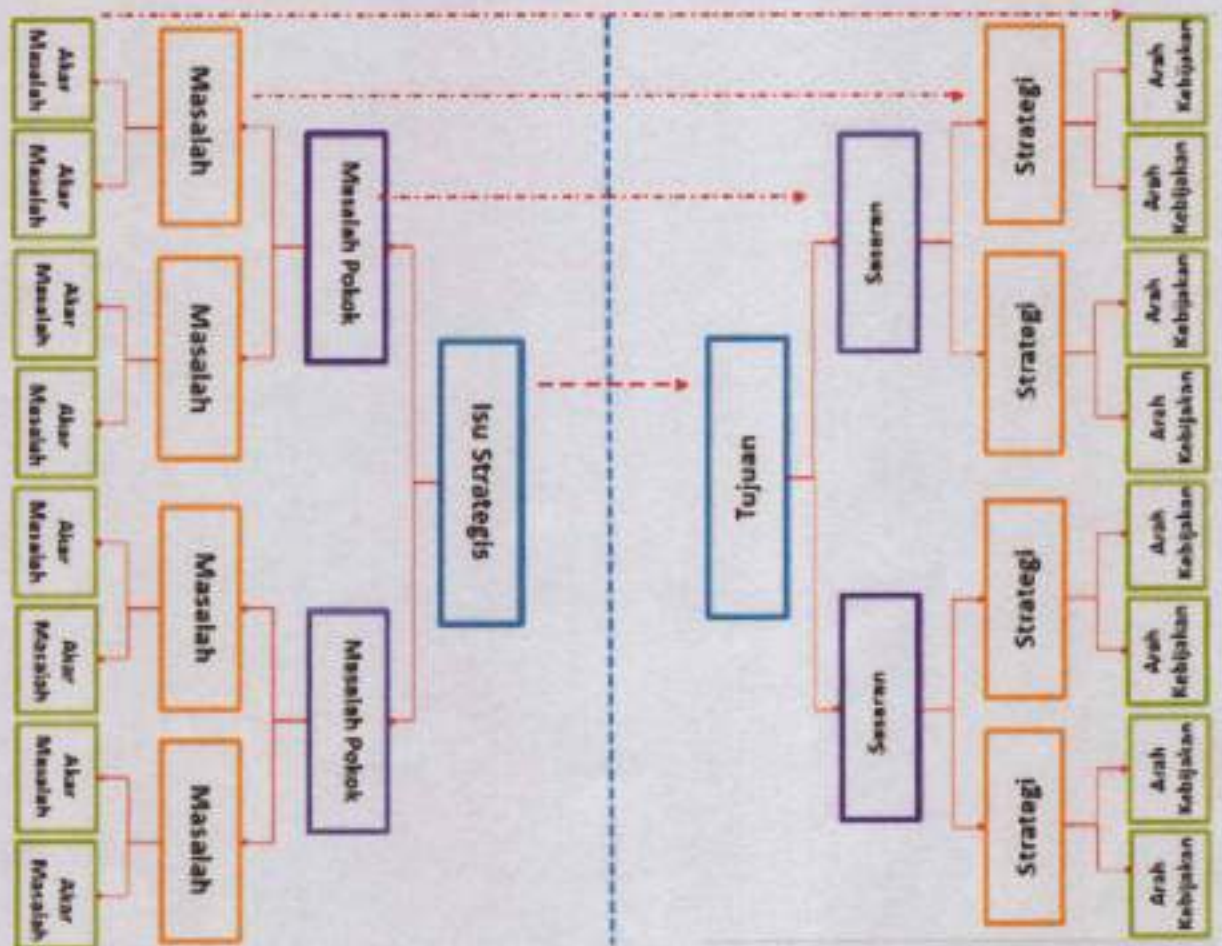
5.2 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan penguatan kelembagaan Kominda, FKDM dan Tim terpadu penanganan konflik sosial.
2. Meningkatkan Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di masyarakat khususnya kalangan pelajar siswa SMP/SMU.
3. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan yang diprioritaskan kepada generasi muda, ormas/ LSM.

4. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran forum kerukunan umat beragama di masyarakat.
5. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat difokuskan pada pemilih pemula, pekerja sektor internal, penyandang disabilitas .
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kemasyarakatan melalui kegiatan forum rapat, dan pembinaan.
7. Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan dan pelaporan yang semakin akuntabel.
8. Pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perbaikan pelayanan kepada masyarakat

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam grand fold cascading berikut:



Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, dari *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik* disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tertanganinya kejadian konflik kelompok masyarakat, suku dan agama	Meningkatnya keamanan dan Ketentraman wilayah	Peningkatan kapasitas kelembagaan di masyarakat dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional melalui rakorda forum Pimpinan daerah, FKDM.Kominda dan kelompok masyarakat.	Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan penguatan kelembagaan Kominda, FKDM dan Tim terpadu penanganan konflik sosial.
		Peningkatan pemahaman masyarakat terutama kalangan pelajar tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi	Meningkatkan Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di masyarakat khususnya kalangan pelajar siswa SMP/ SMU
		Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pembinaan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan secara berkala	Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan yang diprioritaskan kepada generasi muda, ormas/ LSM
		Peningkatan toleransi beragama melalui pembinaan secara berkala dan penguatan kelembagaan FKUB	Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran forum kerukunan umat beragama di masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya partisipasi Politik Masyarakat	Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam politik dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu melalui pendidikan politik .	Meningkatkan pendidikan politik masyarakat difokuskan pada pemilih pemula, pekerja sektor internal, penyandang disabilitas .
		Peningkatan kapasitas kelembagaan dimasyarakat dalam rangka membangun sinergi melalui forum kemasyarakatan serta bimbingan manajemen organisasi kemasyarakatan dan partai politik	Meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kemasyarakatan melalui kegiatan forum rapat, dan pembinaan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melalui pencapaian nilai Sakip dengan penyusunan perencanaan dan pelaporan yang konsisten berdasarkan RPD dan Renstra	Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan dan pelaporan yang semakin akuntabel
Meningkatkan kualitas layanan publik	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui indeks Kepuasan Masyarakat	Pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perbaikan pelayanan kepada masyarakat

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
SERTA PNDANAAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

6.1. Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026.

Dalam Renstra Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegra Tahun 2023-2026 terdapat 6 Program, 9 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Urusan Pemerintahan Kab/Kota

Kegiatan Perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah

a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah

a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah.

a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

b. Penyediaan bahan logistik kantor.

Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

a. penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.

b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (PTT)

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah.

a. Pengadaan sarana dan prsarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah

a. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan

- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

2 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Keangsaan

Kegiatan: Perumusan kebijakan teknis dan peemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaharuan kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan (*Pembinaan Bela Negara*)

b. Sub Keg. Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan dibidang idiologi wawasan kebangsaan , Bela negara, Karakter Bangsa, Pembaharuan kebangsaan, Bhineka Tunggal ika dan sejarah kebangsaan (POA)

3 Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

Kegiatan Perumusan kebijakan tehnik an pemanatapan pelaksanaan bidang pendidikan poliik, etika budaya politik peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilu Kepala Daerah serta pemanataan situasi politik

a. Sub Kegiatan. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang Pendidkan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/Pemilu Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik didaerah (Hibah parpol)

b. Sub Kegiatan. Plaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerinatahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilu Kepala Daerah peserta pemantauan situasi politik didaerah (forum diskusi politik)

c. *Sub Kegiatan.* Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perswakilan dan partaim politik, pemilu/pemilu kepala daerah, serta pemanatauan situasi politik di daerah (Penelitian Banpol)

4 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan Perumusan kebinjakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

a. *Sub Kegiatan.* Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan dan ormas asing di daerah (*Hibah ormas*)

b. *Sub Kegiatan.* Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan dan ormas asing di daerah (*Fasilitasi Ormas*)

5 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

Kegiatan: Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

a. *Sub Kegiatan.* Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah (*Penyuluhan pencegahan pemberantasan Penyalahgunaan Gelap Narkoba (P4GN).*)

b. *Sub Kegiatan.* Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (*FKUB*)

6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial

- a. Sub Kegiatan. Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemanatauan orang asing, Tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah(FKDM)
- b. Sub Kegiatan.Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama inteligen, pemanatauan orang asing, Tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang Kewadpadaan, serta penanganan konflik di daerah(Kominda)
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelgen, pemanatauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negar, fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah (Penanganan Konflik)
- d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Kordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjarnegara

6.1 Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Banjarnegara tercantum pada Tabel 6.1

Di halaman berikut:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Menyinkronkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,26	84,34	2.293.490.580	85	2.313.490.580	85,34	2.333.490.580	86	2.353.490.580	86	2.373.490.580	86
	Kepuasan Administrasi, keuangan, masyarakat daerah		-	100%	100%	1.046.874.860	100%	1.062.874.860	100%	1.078.874.860	100%	1.094.874.860	100%	1.110.874.860	100%
	Penyelesaian pengaduan masyarakat, keluhan, tanggapan, dan	Jumlah surat pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh	-	Org/td	36 mg/14td	1.020.976.580	16 mg/14 td	1.022.976.580	16 mg/14 td	1.024.976.580	16 mg/14 td	1.026.976.580	16 mg/14 td	1.028.976.580	16 mg/14 td
	Pelaksanaan pemantauan dan pengujian/verifikasi hasil pengujian/evaluasi lingkungan (BKTU)	Jumlah dokumen pemantauan dan pengujian/verifikasi hasil pengujian/evaluasi lingkungan (BKTU)	-	12 td	12 td	65.898	12 td	67.898.000	12 td	69.898.000	12 td	71.898.000	12 td	73.898.000	12 td
	Keputusan Administrasi urusan perikanan daerah		%	100	100%	110.000	100%	120.000	100%	130.000	100%	140.000	100%	150.000	100%
	Penyediaan pelayanan dan pengabdian masyarakat	Jumlah pemberi pelayanan dan pengabdian masyarakat	td	3	3	10.000	3	11.000	3	12.000	3	13.000	3	14.000	3
	Penyediaan bahan kegiatan karir	Jumlah bahan kegiatan karir yang disediakan	td	16 ptd	16 ptd	100.000	16 ptd	104.000	16 ptd	108.000	16 ptd	112.000	16 ptd	116.000	16 ptd
	Keputusan Pengawasan dan pengawasan masyarakat daerah		%	100	100%	122.615.780	100%	127.615.780	100%	132.615.780	100%	137.615.780	100%	142.615.780	100%
	Penyediaan jasa konsultasi, survei daya tarik dan budi daya	Jumlah layanan konsultasi, survei daya tarik dan budi daya	td	12	12	12.000	12 td	13.000	12 td	14.000	12 td	15.000	12 td	16.000	12 td

Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan pencapaian in jasa pelayanan umum kantor yang diselahkan	Rp	-	13 Rp	100.615.780	13 Rp	102.615.780	13 Rp	104.615.78	13 Rp	106.615.780	13 Rp	414.463.120
		%	-	100%	57.000	3 unit	62.000	3 unit	67.000	3 unit	72.000	3 unit	258.000
Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan di daerah			-	100%	57.000	3 unit	62.000	3 unit	67.000	3 unit	72.000	3 unit	258.000
Pengadaan sarana dan prasarana gedung, kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung, kantor atau bangunan lainnya yang diselahkan	unit	-	3 unit	57.000	3 unit	62.000	3 unit	67.000	3 unit	72.000	3 unit	258.000
Kegiatan Pembelajaran di Ruang Mak. Daerah Penunjang urusan pemerintahan di Daerah		%	-	100%	27.000	100%	32.000	100%	37.000	100%	42.000	100%	138.000

[illegible]

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dalam hal ini adalah RPD 2023 - 2026. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra Bakesbangpol tahun 2023 - 2026

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022	Target Capaian Setiap tahun			
			2023	2024	2025	2026
1	Persentase penanganan Konflik sosial	100	100%	100%	100%	100%
2	Persentase penggunaan hak pilih	76,15%	0%	77%	0%	0%
3	Nilai SAKIP	B (60,08)	B (60,08)	B (60,09)	B (60,10)	B (60,11)
4	Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	83,56	84,34	85,00	85,34	86,00

BAB VIII
PENUTUP

BAB VIII

PENUTUP

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 - 2026 perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Bakesbangpol Kabupaten Banjarnegara agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Bakesbangpol dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Bakesbangpol akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Bakesbangpol wajib berpedoman pada Renstra Bakesbangpol.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Bakesbangpol, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Bakesbangpol sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol tahun 2023-2026 disusun, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Bakesbangpol Kabupaten Banjarnegara, sehingga cita-cita "Banjarnegara Bermartabat Berbasis Pertanian "dapat tercapai.

Banjarnegara, April 2022

A circular official stamp of the Kepala Bakesbangpol Kabupaten Banjarnegara. The outer ring contains the text 'KEPALA BAKESBANGPOL' at the top and 'KABUPATEN BANJARNEGARA' at the bottom. The inner circle contains the text 'BAKESBANGPOL' in the center. A handwritten signature is written over the stamp.
KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN BANJARNEGARA
TEGUH HANDOKO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19710131 199003 1 001

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol tahun 2023-2026 disusun semoga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparaturnya Bakesbangpol Kabupaten Banjarnegara, sehingga cita-cita "Banjarnegara Bermartabat Berbasis Pertanian "dapat tercapai.

Banjarnegara, April 2022

KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN BANJARNEGARA

TEGUH HANDOKO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19710131 199003 1 001

